



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Pswt. Dirjen 2201, Setditjen 8226, Dit Kesga 1260, Dit Kesling 7905,
Dit Kesjor 7909, Dit Gizi Masyarakat 7002, Dit Promkes dan Dayamas 84826
Faksimilie (021) 5203117



Nomor : PK.08.02/4/ **2164**/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Apresiasi

19 Maret 2020

Yth.
Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan
di
Tempat

Salam Sehat,

Dalam kesempatan ini kami sampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan yang telah mendukung upaya promotif dan preventif melalui Surat Edaran Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Nomor: E 116/DWPP/III/2020 tentang Pencegahan dan Perlindungan terhadap Infeksi Novel Coronavirus (Covid-19) kepada Lingkungan Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia untuk membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kami berharap surat himbuan tersebut dapat mengurangi dampak buruk penyebaran dan penularan Virus Covid-19 serta sasaran dapat melakukan sesuai dengan himbuan.

Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat



dr. Riskiyana Sukandhi Putra, M.Kes
NIP. 196202161989031007

Tembusan :
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat



Dharma Wanita Persatuan Pusat

SURAT EDARAN KETUA UMUM DHARMA WANITA PERSATUAN

NOMOR : E 116/DWPP/III/2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP INFEKSI NOVEL CORONA VIRUS (COVID-19) DI LINGKUNGAN DHARMA WANITA PERSATUAN DI SELURUH INDONESIA

Berkenaan dengan ketetapan World Health Organization (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi Corona Virus (Covid-19) dari *Public Emergency of International Concern* menjadi Pandemi dan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap infeksi Covid-19, yang telah dinyatakan secara resmi kemunculannya di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia serta dinyatakan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan memandang perlu menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia dan mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi sebagai berikut:

1. Mendorong dan mengimbau kepada seluruh warga, anggota, karyawan dan keluarga Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia untuk mempraktikkan dan membudayakan **Pola Hidup Bersih dan Sehat ("PHBS")**, sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna meningkatkan kesehatan dan daya tahan terhadap penyakit, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. **PHBS** antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran;
 - b. Beristirahat yang cukup dan membatasi bekerja melampaui jam kerja (lembur);
 - c. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun *antiseptic* dan air mengalir sebelum dan sesudah makan, setelah menyentuh barang-barang yang berpotensi terpegang oleh banyak orang (gagang pintu, tombol lift, dll), setelah bekerja dan beraktivitas di dalam dan di luar kantor;

- d. Menggunakan masker bila batuk/bersin atau menutup mulut dan hidung dengan tisu, saputangan atau lengan atas;
- e. Menghentikan kebiasaan merokok karena dapat menurunkan imunitas tubuh.
2. Meminta kepada seluruh pengurus, anggota dan karyawan DWP di semua tingkatan untuk secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat terdekat. Segenap pengurus, anggota DWP di semua tingkatan harus mematuhi dan menerapkan Protokol Kewaspadaan Pencegahan Covid-19 dengan baik.
3. Memeriksa diri segera ke poliklinik, rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat bagi warga, pengurus dan anggota DWP diseluruh Indonesia yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak/gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu.
4. Selama pandemi infeksi Covid-19, Ketua Umum DWP mengimbau untuk seluruh pengurus, anggota dan karyawan DWP Pusat untuk tidak ke kantor pusat DWP selama 2 (dua) minggu ke depan. Keputusan selanjutnya akan ditentukan setelah dilakukan evaluasi atas kondisi pandemi Covid-19.
5. Ketua Umum DWP sangat menganjurkan kepada pengurus, anggota dan karyawan DWP untuk tidak datang ke kantor/sekretariat DWP, maupun tempat umum, apabila mengalami sakit atau kondisi badan sedang tidak bugar.
6. Menunda atau menjadwalkan ulang segala kegiatan DWP di semua tingkatan yang melibatkan kerumunan banyak orang, peserta/anggota **termasuk kegiatan pengukuhan pengurus**.
7. Aktivitas atau kegiatan DWP yang melibatkan kerumunan banyak orang dan/atau terkait Peserta/Anggota baru, dapat dilaksanakan setelah ada pengumuman lebih lanjut dari DWP Pusat atau setelah masa pandemi dinyatakan selesai oleh Pemerintah, namun tetap berdasarkan evaluasi dan keputusan dari DWP Pusat.
8. Seluruh pengurus, anggota, dan karyawan DWP diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang telah terinfeksi Covid-19.
9. Bagi yang baru saja kembali dari daerah yang terinfeksi Covid-19, diwajibkan untuk melakukan swakarantina selama 14 hari kalender dan tidak ke kantor DWP selama karantina mandiri tersebut.
10. Meminta kepada seluruh pengurus, anggota dan karyawan DWP di semua tingkatan agar menggunakan media informasi *hotline* darurat: Halo Kemenkes 150057, *Hotline Emergency Operation Center (EOC)* (021) 5210411 dan 0812-1212-3119, Posko Corona Pemprov DKI Jakarta 112, 119, dan 0813-8837-6955.

Selain hal-hal di atas, DWP Pusat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, pengurus, anggota dan karyawan DWP Pusat dapat memperoleh informasi terkini mengenai berbagai perkembangan menyangkut infeksi Covid-19 melalui Bagian Humas DWP Pusat.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 15 Maret 2020
Ketua Umum DWP.

